

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 1 dari 12
---	--	--

1. Nomor Notifikasi	: G/TBT/N/IND/274
2. Negara Pengusul Notifikasi	: India
3. Tanggal Notifikasi	: 8 Juni 2023
4. Masa Tanggapan (60 atau 90 hari)	: 60 hari
5. Badan Penanggungjawab	: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
6. Artikel yang dinotifikasi	: 2.9.2
7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*	: <i>Plywood and Wooden flush door shutters - Plywood for general purposes, Plywood face panels, Marine plywood, Fire retardant plywood, Particle board and hardboard face panels, Plywood face panels, Particle Board and Hardwood Face Panels, Veneered decorative plywood, Plywood for concrete shuttering works - Specification, Structural plywood - Specification</i>
8. Judul Notifikasi	: <i>Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023</i>

A. Deskripsi :

Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023

- Kayu lapis dan Wooden flush door shutters memiliki bingkai kayu di mana kayu lapis, MDF atau kayu alami dipasang di kedua sisinya. Bagian yang berongga diisi dengan bahan karton. Wooden flush door shutters biasanya diberikan finishing laminasi, veneer atau cat dalam berbagai desain dan warna.
- Plywood biasanya terbuat dari kayu keras, yang membuat papan menjadi sangat berat. Jadi, pintu kayu lapis jauh lebih berat daripada Wooden flush door shutters (di dalamnya ada balok kayu lunak). Pintu berat bisa sangat sulit untuk dibawa, dipasang, dan dioperasikan dalam penggunaan sehari-hari. dimasukkan melalui dua bagian, dengan lubang yang sejajar.



Standard Thickness (In MM)

- 2440 X 1220, 2440 X 920
- 2140 X 1220, 2140 X 920
- 1840 X 1220, 1840 X 920 and as per specific orders.

SALIENT FEATURES

- Accuracy & stability in dimension.
- Boiling water proof (BWP)
- No expand, contract, warping & delamination when subjected to change in atmospheric condition.
- Free from borer, termite & powder.



 BADAN STANDARISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 3 dari 12
--	--	--



Gambar 1. Beberapa contoh plywood yang sudah tersertifikasi Standar India

B. Tujuan :

Untuk memberikan tingkat kualitas, keandalan dan konsistensi yang lebih tinggi, serta untuk meningkatkan keamanan lingkungan; Perlindungan lingkungan; Persyaratan kualitas

C. Substansi Notifikasi :

C.1 Penjelasan

- Regulasi ini dinamakan *Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023*.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit :16-07-2019 Halaman : 4 dari 12
---	--	---

- Regulasi ini mulai berlaku setelah enam bulan sejak tanggal diumumkannya pemberitahuan ini dalam Official Gazette, dengan ketentuan bahwa untuk usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana didefinisikan dalam pasal (h) dan (m) Bagian 2 *Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)*, berlaku pada saat berakhirnya dua belas bulan sejak tanggal diumumkannya pemberitahuan ini.

C.2 Kewajiban Penggunaan Tanda Standar

Produk yang ditentukan dalam kolom (1) dari tabel di bawah ini harus sesuai dengan Standar India terkait pada kolom 2 dari Tabel tersebut dan harus mencantumkan Tanda Standar di bawah lisensi dari BIS sesuai scheme 1 of schedule II of the Bureau of Indian Standards.

Tabel 1. Jenis Produk yang Diatur dalam Regulasi

<i>Goods or articles</i>	<i>Indian Standard</i>	<i>Title of Indian Standard</i>
Plywood and Wooden flush door shutters	303 : 1989	Plywood for general purposes
	2202 (Part 1):1999	Wooden flush door shutters (solid core type) - Plywood face panels
	710:2010	Marine plywood
	5509:2021	Fire retardant plywood
	1328:1996	Veneered decorative plywood
	2191 (Part 2):2022	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) - Particle board and hardboard face panels
	2191 (Part 1):2022	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) - Plywood face panels
	2202(Part 2): 2022	Wooden flush door shutters (Solid core type) - Particle Board and Hardwood Face Panels
	4990: 2011	Plywood for concrete shuttering works - Specification
	10701: 2012	Structural plywood - Specification

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 5 dari 12
---	--	--

C.2 Kewajiban Sertifikasi dan Pemberlakuan Wajib

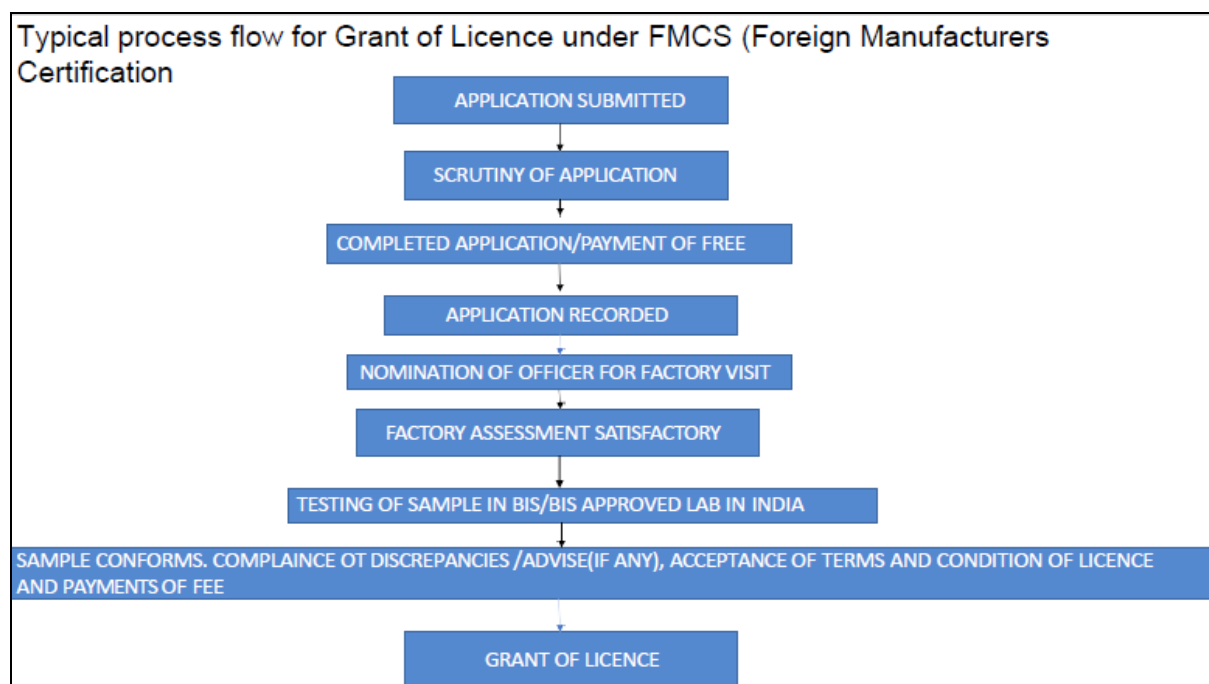
BIS akan melakukan sertifikasi dan berlaku sebagai otoritas yang mewajibkan regulasi terhadap produk yang terdapat dalam kolom 1.

C.3 Hukuman untuk pelanggar

Siapa pun yang melanggar ketentuan regulasi ini akan dihukum berdasarkan ketentuan BIS Act, 2016

Skema Sertifikasi BIS terhadap Produk Kayu Lapis

Pelaku usaha yang akan mengekspor produk ke India, harus melalui Sertifikasi FMCS dengan proses sebagai berikut :



Mengacu pada Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulation, 2018, proses penilaian kesesuaian mengacu pada scheme 1 of schedule II of the Bureau of Indian Standards, mengacu pada skema Type E.

 BADAN STANDARISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 6 dari 12
--	--	--

Schedule-I
Types of Conformity Assessment Schemes
(see regulation 3(1))

Processes	Activities (as applicable)	Certification of goods and articles					Process/Service Certification	Management System Certification	Any Other Conformity Assessment Scheme
		Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G	
Selection	Specified Requirements Sampling, Planning & preparation, Application	√	√	√	√	√	√	√	As per requirement
Determination	Testing, Inspection Design appraisal, Assessment Audit	Initial Testing	Batch/ Lot Testing	a) Initial testing b) Periodic testing from market	a) Initial testing and assessment of production process b) Periodic testing on sample from factory c) Periodic assessment	a) Initial testing and assessment of production process b) Periodic testing on sample from factory and/or market c) Periodic assessment	a) Initial assessment of process/ delivery of service b) Periodic assessment of process/delivery of service	a) Initial and periodic audit of management system	
Review	Examination of evidence of conformity vis-à-vis Specified Requirement	√	√	√	√	√	√	√	
Decision	Grant, Renew, Extend, Reduce, Suspend, Cancel	√	Grant, Cancel	√	√	√	√	√	
Attestation	Issue of Licence or Certificate of Conformity	Certificate of Conformity	Certificate of Conformity	√	√	√	√	√	
Surveillance	Market Surveillance			√		√			
	Factory Surveillance				√	√			
	Assessment						√		
	Audit							√	

Proses Sertifikasi dilakukan melalui tahapan :

1) Seleksi

- a) Perusahaan mengidentifikasi Standar Indian Standard (IS) terhadap produk yang akan disertifikasi;
- b) Identifikasi mesin yang digunakan untuk produksi (Lampiran Form I), jika menggunakan perusahaan outsource maka harus dijelaskan proses produksi dalam form terpisah;
- c) Identifikasi peralatan yang diperlukan untuk pengujian terhadap IS (Lampiran Form II) ;
- d) Jumlah minimum sampel harus diidentifikasi oleh perusahaan dengan mempertimbangkan nature produk, dan ruang lingkup
- e) Penjelasan proses pengawasan produksi harian yang menjamin kesesuaian terhadap IS yang relevan (Lampiran Form III)
- f) Jika terdapat produk yang dianggap spesifik oleh BIS maka perusahaan harus memenuhi persyaratan di skema inspeksi dan pengujian tertentu;
- g) Produk sudah diuji oleh perusahaan sesuai dengan standar IS maka hasil uji dilampirkan (Lampiran Form IV)
- h) Jika lama pengujian lebih dari 1 bulan maka perusahaan dapat mengujikan produk di lab perusahaan atau laboratorium pihak ketiga;

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 7 dari 12
---	--	--

- i) Grant of license dari BIS terhadap perusahaan (Lampiran Form V) dengan skema sbb :
 - i) (a) Perusahaan mengumpulkan hasil pengujian yang lengkap dari laboratorium pengujian pihak ketiga
 - (b) BIS akan mengajukan jadwal inspeksi pabrik untuk verifikasi proses produksi dan mengambil sampel untuk pengujian laboratorium pihak ketiga
 - (c) Izin akan dikeluarkan tanpa menunggu hasil pengujian
 - ii) (a) BIS akan menjadwalkan inspeksi pabrik untuk verifikasi proses produksi dan pengujian produk dilakukan di pabrik atau di luar pabrik
 - (b) Izin akan dikeluarkan berdasarkan hasil pengujian sampel di pabrik
 - (c) BIS akan menjadwalkan kunjungan ke pabrik untuk verifikasi proses produksi dan mengambil sampel untuk pengujian di laboratorium pihak ketiga, izin akan dikeluarkan berdasarkan hasil pengujian produk tersebut.
 - iii) Untuk perusahaan asing, harus memiliki authorised Indian representative yang memiliki kantor di India (Lampiran Form-VI)

2) Determinasi

- a) BIS akan menerima surat permohonan beserta lampiran dari perusahaan
- b) Jika sudah lengkap, BIS akan mengeluarkan rencana jadwal kunjungan pabrik
- c) Selama proses kunjungan pabrik, BIS akan melakukan :
 - i) Verifikasi dokumen yang dikirimkan oleh perusahaan;
 - ii) Jika ada dokumen yang harus dilengkapi, maka diskusi dilakukan antara BIS dengan perusahaan;
 - iii) Verifikasi lay out perusahaan dan proses produksi beserta pengawasan produksi di setiap tahapan;
 - iv) Verifikasi infrastruktur yang tersedia termasuk mesin, peralatan pengujian, personil yang kompeten yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas, fasilitas penyimpanan dan kebersihan;
 - v) Verifikasi status kalibrasi peralatan pengujian; .
 - vi) Pengujian di pabrik dan mengambil sampel untuk pengujian pihak ketiga
- d) Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian selama observasi pada saat inspeksi pabrik, maka harus disampaikan secara tertulis kepada perusahaan (Lampiran Form VII)

3) Review

- a) Hasil dari inspeksi pabrik harus direview oleh BIS;

	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SP.K.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 8 dari 12
---	--	---

- b) Hasil pengujian produk direview tingkat kebenaran dan kesesuaiannya terhadap Indian Standard dan jika lama pengujiannya lebih dari 1 bulan, hasil pengujian dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan izinnya.

4) Keputusan

Keputusan pengeluaran izin dilakukan jika BIS menyatakan bahwa perusahaan layak dan dapat menyediakan infrastruktur untuk pengawasan produksi secara kontinyu dan hasil pengujian menyatakan kesesuaian terhadap standar Indian Standard.

5) Atestasi

- a) BIS dapat mengeluarkan izin (Lampiran Form VIII) yang menyatakan ruang lingkup perizinan, nomor izin, alamat perusahaan, validitas perizinan, biaya pengujian, biaya pelabelan (marking fee), standar Indian Standard yang detail juga faksimili Standard Mark ke perusahaan;
- b) Dalam hal perusahaan asing, BIS harus membuat perjanjian grant of license (Form IX) serta indemnity bond (Form X), di atas materai non pengadilan senilai 100 Rupee, dengan perusahaan maupun perwakilan resmi di India;
- c) Untuk perusahaan asing, perusahaan harus mengumpulkan jaminan 10000 \$USD (Lampiran XI) dari Reserve Bank of India;
- d) BIS harus mengeluarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap Indian Standard berdasarkan pra-pengiriman pemeriksaan produk yang tercakup dalam ruang lingkup lisensi;

6) Surveilan

- a) BIS dapat melakukan inspeksi ke tempat pemegang lisensi baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- b) Kebutuhan inspeksi harus diputuskan dengan mempertimbangkan resiko yang terkait dengan produk dan setiap variasi yang diamati selama inspeksi, yang harus dikomunikasikan kepada pemegang lisensi (Form VII);
- c) Mengambil sampel dari pasar dan mengirimkan sampel untuk pengujian terhadap laboratorium pihak ketiga serta dalam hal penarikan sampel dapat diambil dari titik pengiriman;
- d) BIS dapat memperoleh umpan balik dari pembeli.

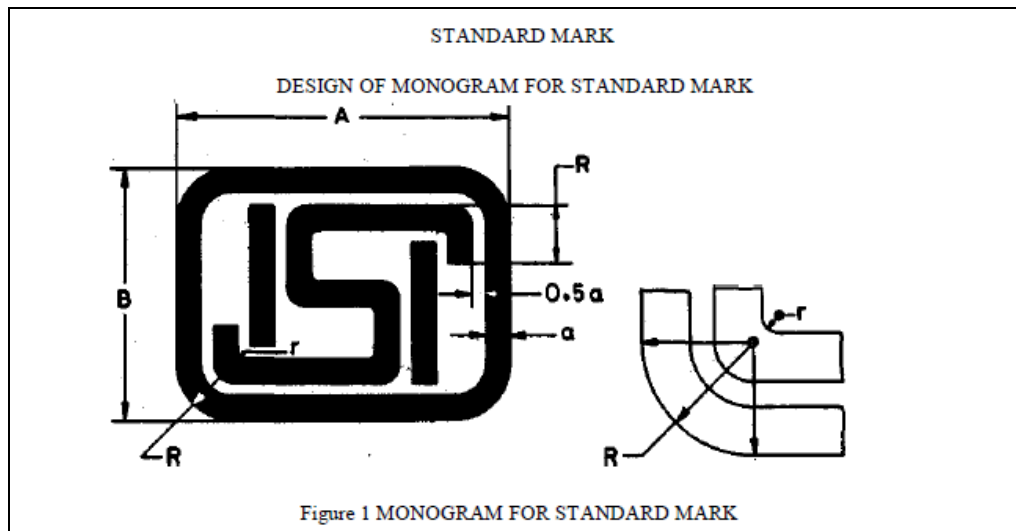
Persyaratan Label dan Penandaan

Pelaku usaha dipersyaratkan untuk mencantumkan label ISI pada produk dan membayar Marking Fee dengan ketentuan sebagai berikut :

- a)** Biaya Penandaan (Marking Fee) terdapat dalam Annexure I

	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 9 dari 12
---	--	--

- b) Biaya marking fee untuk tahun pertama, harus dikalkulasi dengan cara mengalikan unit rate dengan kuantitas (units) selama 9 bulan pertama
- c) Marking fee untuk tahun setelahnya dilakukan dengan mengkalkulasi dasar tahun per tahun setelah 9 bulan pertama
- d) Untuk perluasan ruang lingkup, dikenakan biaya 5000 Rupee per variasi
- e) Biaya inspeksi lain di luar surveilan atau inspeksi dalam rangka investigasi dikenakan biaya 7000 Rupee per hari;
- f) Jika hasil pengujian berdasarkan pra-pemeriksaan inspeksi, maka dikenakan biaya 10.000 Rupee per hari
- g) Biaya pengujian sampel, di luar surveilan atau investigasi, harus dibayarkan oleh perusahaan
- h) Lisensi Standard Mark berlaku tidak kurang dari 1 tahun dan paling lama 2 tahun
- i) Perpanjangan lisensi dapat dilakukan untuk kurang dari 1 tahun hingga 5 tahun
- j) Biaya penandaan minimal dibayarkan selama periode validitas lisensi.
- k) Pembaruan lisensi penggunaan Standard Mark dilakukan minimal 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir (Lampiran Form XII)
- l) BIS akan melakukan pembaruan lisensi (Lampiran Form XIII)
- m) Jika biaya penandaan actual lebih tinggi daripada minimum maka perbedaannya harus dibayarkan pertahun oleh perusahaan
- n) Jika volume produksi tinggi, BIS dapat meminta pembayaran berdasarkan semester (*quarterly basis*)
- o) Jika terdapat perubahan ruang lingkup, maka harus mengajukan permohonan seperti dalam Lampiran Form XIV
- p) Perusahaan harus melampirkan hasil pengujian lengkap oleh laboratorium pihak ketiga
- q) BIS akan merubah lisensi sesuai Lampiran Form XV.



D. Referensi / Relevant Document

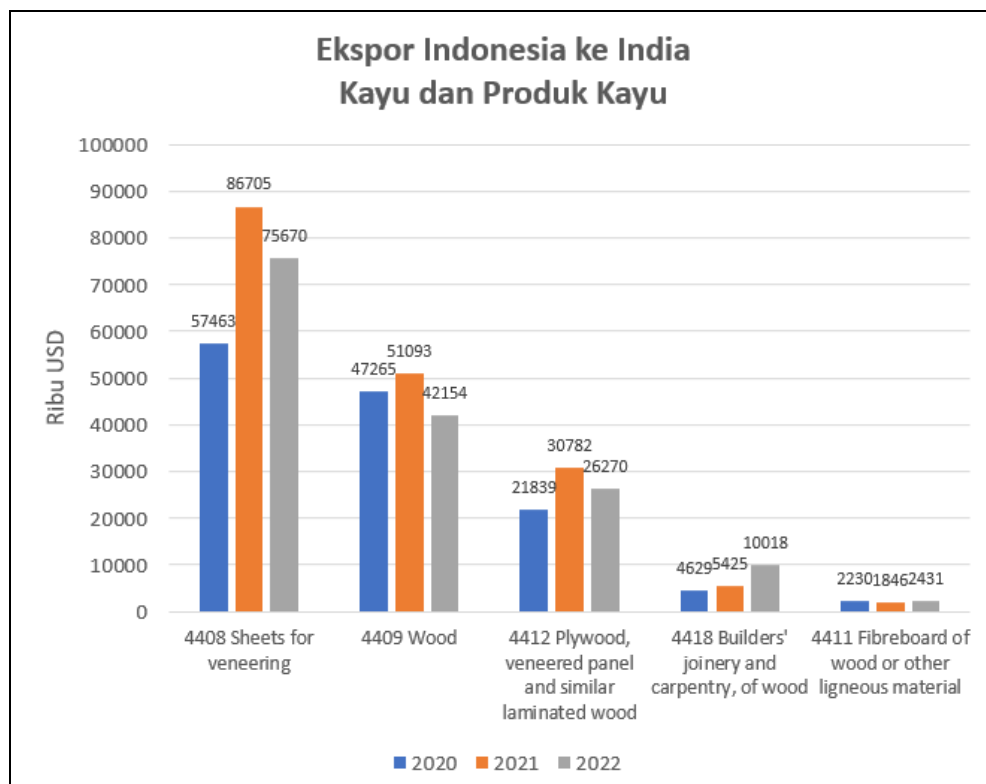
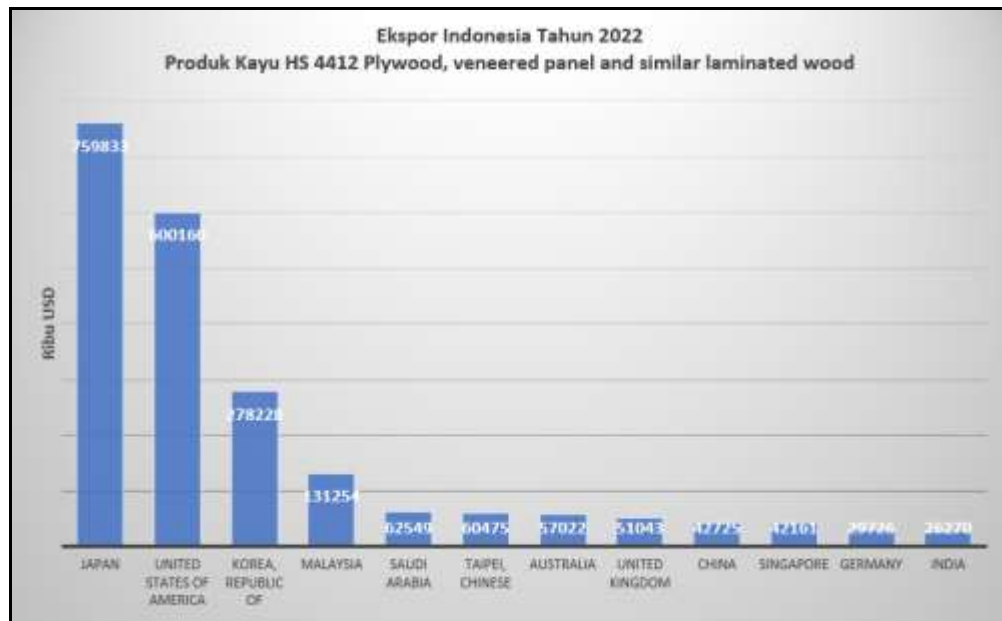
: -

Akan dipublikasikan di Gazette of India

E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :

Berdasarkan data Trademap, India merupakan negara tujuan ekspor terbesar pertama untuk ekspor produk kayu HS 4408 (*Sheets for veneering, incl. those obtained by slicing laminated wood*) dan ke-13 untuk ekspor produk 4412 (*Plywood, veneered panel and similar laminated wood*) dengan nilai ekspor masing-masing mencapai 75 juta USD (1 triliun rupiah) dan 26 juta USD (364 miliar rupiah).





Gambar 2. Data nilai ekspor kayu dan produk kayu dari Indonesia ke India (Trademap, 2023)

Perusahaan yang akan mengekspor ke India harus mengantisipasi kebijakan pemberlakuan standar ini agar tidak terjadi hambatan ekspor, mengingat terdapat kendala dalam setiap pemberlakuan QCO ini yakni :

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SPK.10.01 Revisi : 0 Tgl. Terbit :16-07-2019 Halaman : 12 dari 12
---	--	--

1. BIS merupakan satu-satunya Lembaga sertifikasi yang berwenang di India untuk melakukan sertifikasi produk sesuai Standar India sehingga perusahaan harus mendaftar satu persatu agar bisa diaudit oleh India;
2. Jadwal audit terkadang berubah dan tidak dapat diprediksi sehingga akan memperlama proses sertifikasi yang berdampak pada kegagalan ekspor ketika diberlakukan secara wajib
3. Masa transisi untuk menyesuaikan dengan regulasi ini hanya 6 bulan dan tidak cukup untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan regulasi India.

F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi:

Beberapa SNI terkait Kayu Lapis adalah :

No	SNI	Judul SNI
1	SNI 5008.2-2016	Kayu lapis penggunaan umum
2	SNI 01-4448-1998	Kayu Lapis Bermuka Film
3	SNI 5008.2-2016	Kayu lapis penggunaan umum
4	SNI 8032-2014	Kayu lapis - Spesifikasi Plywood - Specifications (ISO 12465:2007, MOD)
5	SNI 7630-2011 Edisi 2017	Kayu lapis - Toleransi dimensi (ISO 1954:1999, MOD)
6	SNI 01-7211-2006	Kayu lapis untuk kapal dan perahu
7	SNI 01-2024-1990	Kayu lapis cetakan beton
8	SNI 01-4240-1996	Kayu lapis alas peti kemas